BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 200 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PENYUSUNAN PROFIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia yang berubah dengan cepat, persaingan antar daerah yang semakin ketat, serta arus globalisasi makin besar menuntut pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan data dan informasi secara tepat, cepat, dan akurat;

b. bahwa guna mewujudkan ketersedian data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, memerlukan koordinasi dan pengelolaan data secara terpadu seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal maupun lembaga non pemerintah di daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun, Tim Pengumpul dan Pengolah Data Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Tim Pengumpul dan Pengolah Data Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Penyusun :
   1. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penyusunan Profil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
   2. menyusun, memutakhirkan, dan mengembangkan data dalam bentuk basis data pembangunan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia;
   3. menyusun laporan Profil Daerah Tahun 2018; dan
   4. menyajikan dan mengkoordinasikan pengelolaan, pengembangan serta pemanfaatan data pembangunan daerah

b. Tim Pengumpul dan Pengolah Data :
   1. melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan di dalam pembuatan Profil Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan
   2. mengolah data mentah yang dikumpulkan menjadi data informatif dan diserahkan kepada Tim Penyusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Februari 2018

**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Bagian yang terkait;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050/200 TAHUN 2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH**
**KABUPATEN SUKOHARJO**
**TAHUN 2018**

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Wakil Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 4 | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 5 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator Bidang I | Melaksanakan tugas sesuai bidang Data umum |
| 6 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator Bidang II | Melaksanakan tugas sesuai bidang Data Sosial |
| 7 | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator Bidang III | Melaksanakan tugas sesuai bidang Data Sumber Daya Manusia |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 8 | Jajang Amiroso, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA PROFIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan |
| 3 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 4 | Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 5 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 6 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 7 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 8 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Grogol Kbaupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 9 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 12 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 13 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 15 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 17 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 18 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 19 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 20 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 22 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 23 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 24 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 25 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 26 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 27 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 28 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 30 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 31 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 32 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 33 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 34 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 35 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 36 | 1 (satu) orang Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 37 | Sri Handayani, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**